



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117  
Website : <http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> Email : [kecsamarindakota@gmail.com](mailto:kecsamarindakota@gmail.com)

### SAMARINDA

#### SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA NOMOR : 800 / 105 / 400.03 / 2026

#### TENTANG

#### PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE) KELURAHAN PASAR PAGI

#### CAMAT

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
  - Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Samarinda Kota tentang Penetapan Petugas Pelayanan (Front Office) di Kelurahan Pasar pagi.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;


10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Petugas Pelayanan (Front Office) di Kelurahan Pasar Pagi.
- Kedua : Petugas Pelayanan wajib menerapkan dan melaksanakan KODE ETIK dan ETIKA PELAYANAN dalam melayani warga;  
Tugas Front Office :
- Menerima berkas;
  - Melakukan verifikasi kelengkapan sesuai persyaratan;
  - Mendistribusikan berkas yang telah lengkap ke bagian pemeroses;
  - Dapat memperkirakan waktu penyelesaian berkas atau meminta nomer HP yang dapat dihubungi berkas telah selesai;
  - Jika berkas tidak lengkap, petugas dapat memberikan catatan kekurangan kelengkapan berkas.
  - Berkas telah selesai dan diserahkan kepada warga, petugas dapat mengarahkan warga untuk mengisi kuisioner pelayanan yang tersedia.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,  
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Camat,



**Hj. Handayani, S.Sos, MM.**  
**NIP. 19691020 199003 2005**

Lampiran Surat Keputusan Camat Samarinda Kota


Nomor : 800/105/400.03/2026

Tanggal : 12 Februari 2026

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)  
KELURAHAN PASAR PAGI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ROMADANIYAH RAHMAN, S. SOS	PPPK
2	FARIDAH	PPPK

Camat,



**Hj. Handayani, S.Sos, MM.**

**NIP. 19691020 199003 2005**